



PUTUSAN

Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Palu, 27 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan-, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Palu sebagai Penggugat;

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 17 November 1981, agama Islam, pekerjaan-, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Palu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Pal, tanggal 06 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2004, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 20 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kota Palu ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak 1 (laki-laki), umur 13 tahun.
2. Anak 2 (perempuan), umur 11 tahun ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak memperhatikan keluarga dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi dengan Penggugat.
 - b. Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat setiap kali bertengkar.
 - c. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat. dan Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2015;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi sejak bulan Oktober 2019, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang dari luar rumah lalu melampiaskan kemarahannya terhadap Penggugat ;
6. Bahwa sampai saat ini Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama dalam satu rumah ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Palu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Amiruddin, M.H) tanggal 11 November 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat dan menikah pada tanggal sebagaimana terserbut dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu dan telah dikaruniai dua orang anak masing bernama anak 1 (laki-laki), umur 13 tahun dan anak 2 (perempuan), umur 11 tahun ;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan walaupun ada masalah dapat teratasi;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat keluar rumah untuk main bola dan pulang dari main bole Penggugat belum pulang sehingga Tergugat keluar lagi untuk nongkrong di warung kopi;
- Bahwa benar puncak ketidakharmonisan terjadi pada bulan Oktober 2019 Tergugat marah karena Penggugat lambat pulang kerja dan karena tidak sanggup dengan pertengkaran tersebut maka Tergugat keluar rumah tetapi kemudian balik lagi ke rumah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama satu rumah;
- Bahwa Tergugat keberatan apabila diceraikan oleh Penggugat karena Tergugat masih menyayangi Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya membenarkan adanya nafkah, namun karena tidak cukup, maka Penggugat menyuruh Tergugat agar menyerahkan saja kepada anak-anak dan benar Penggugat sering lambat pulang ke rumah karena lembur, sedangkan Tergugat lebih sering di luar dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah - tanggal 20 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh -, Kota Palu telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dinazegelen dan diakui oleh Tergugat lalu diberi kode P;

B. Saksi saksi:

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kota Palu, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Palu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama anak 1 umur 13 tahun dan anak 2 (perempuan), umur 11 tahun;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan jarang berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat berbicara kasar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena pernah diberitahu oleh Penggugat dan juga pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat telpon, Tergugat marah-marah karena cemburu terhadap anggota dewan yang bernama A;
- Bahwa saksi juga melihat chatting Tergugat kepada Penggugat dan marah-marah menanyakan dengan siapa Penggugat keluar;
- Bahwa Tergugat kadang tiba-tiba datang ke kantor untuk mengawasi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan di bibir Penggugat, saat saksi menanyakan kepada Penggugat maka Penggugat menjawab bahwa Tergugat bertengkar dengan kemenakannya dan saat Penggugat dan ibunya meleraikan justru Penggugat terkena tonjokan Tergugat;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat termasuk saya sebagai kakak kandung Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi sementara Tergugat tidak mau merubah

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sikap dan perilakunya terhadap Penggugat.

2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman Penggugat sejak tahun 2013;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Palu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama anak 1 (laki-laki), umur 13 tahun dan anak 2 (perempuan), umur 11 tahun;
 - Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2015;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan jarang berkomunikasi dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat berbicara kasar;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena pernah diberitahu oleh Penggugat dan kalau saksi berkunjung, Penggugat tinggal di rumah atas sedangkan Tergugat tinggal di rumah bawah;
 - Bahwa saksi juga pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat telpon, Tergugat marah-marah karena cemburu terhadap anggota dewan yang bernama Alimuddin Alibau;
 - Bahwa Penggugat sering datang ke rumah saksi tetapi hanya sendirian dan tidak bersama Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sering keluar rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat ;
 - Bahwa saksi pernah melihat di samping bibir Penggugat dijahit, dan

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Pal



informasinya karena dipukul Tergugat;

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan saksi-saksi di persidangan, namun Tergugat tidak pernah datang lagi sehingga tidak dapat mengajukan bukti dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar karena Tergugat selalu bertindak kasar, memukul Penggugat, tidak memberikan nafkah kepada penggugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai sekarang sudah tidak ada lagi komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerima sebagian dalil Penggugat dan membantah selain dan selebihnya dengan dalil bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat, Tergugat menghormati keluarga Penggugat, Tergugat selalu memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar dan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat:

Menimbang bahwa atas jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu apakah benar Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar karena Tergugat belaku kasar kepada Penggugat, tidak menghargai orang tua Penggugat serta tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Januari 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Januari 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan perkara ini untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberikan kesempatan oleh majelis, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dalil bantahan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat dengan adanya pertengkaran antara Tergugat dan keluarga Penggugat yang imbasnya Penggugat terkena pukulan Tergugat karena Penggugat meleraikan pertengkaran tersebut;;
- Bahwa Tergugat masih memberikan uang belanja kepada Penggugat, tetapi tidak mencukupi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat masih tetap tinggal sama-sama akan tetapi sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan meskipun masih tetap berada dalam satu tempat tinggal tetapi sudah tidak saling memperdulikan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena dan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Halaman **10** dari **12** putusan Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Palu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1441, Hijriah oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj Hadijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Taman

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	ATK Perkara	: Rp	60.000,00
-	Panggilan	: Rp	240.000,00
-	PNBP	: Rp	20.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h

: Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman **12** dari **12** putusan Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)